



**BUPATI HALMAHERA TIMUR
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR : 24 TAHUN 2017**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR;

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Administratif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur;
- (2) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur, selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- (4) Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Bupati adalah Bupati Kabupaten Halmahera Timur;
- (6) Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (7) Sekretaris DPRD adalah perangkat daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Timur;
- (8) Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Timur;
- (9) Penghasilan adalah hak keuangan yang diberikan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD atas pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya yang terdiri dari uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan DPRD, tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses;
- (10) Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan anggota DPRD;
- (11) Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas;
- (12) Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD;

- (13) Kelompok kemampuan keuangan daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah tertentu yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD;
- (14) Tunjangan Alat Kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna;
- (15) Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdian setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;
- (16) Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
- (17) Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melakukan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD;
- (18) Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD;
- (19) Tunjangan Perumahan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang tidak mendapat fasilitas rumah negara;
- (20) Tunjangan Transportasi adalah uang yang diberikan setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
- (21) Dana Operasional Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD yang selanjutnya disebut DO Ketua DPRD dan Wakil DPRD adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari;
- (22) Kelompok kemampuan keuangan daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD;
- (23) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang mendapat persetujuan bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan terdiri atas:

a. Uang Representasi:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Ketua DPRD | Rp. 2.100.000,- |
| 2. Wakil Ketua DPRD | Rp. 1.680.000,- |
| 3. Anggota DPRD | Rp. 1.575.000,- |

b. Tunjangan Keluarga:

1. Tunjangan istri/suami 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan yaitu:

- | | |
|---------------------|---------------|
| a. Ketua DPRD | Rp 210.000,- |
| b. Wakil Ketua DPRD | Rp 168.000,- |
| c. Anggota DPRD | Rp. 157.500,- |

2. Tunjangan anak 2% (dua persen) dari uang representasi yang bersangkutan yaitu:

- | | |
|---------------------|--------------|
| a. Ketua DPRD | Rp. 42.000,- |
| b. Wakil Ketua DPRD | Rp. 33.600,- |
| c. Anggota DPRD | Rp. 31.500,- |

c. Tunjangan Beras

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan beras @ 10 kg dikali jumlah jiwa yang menjadi tanggungan dikali harga beras yang berlaku pada pegawai aparatur sipil negara.

d. Uang Paket:

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. Ketua DPRD | Rp. 210.000,- |
| 2. Wakil Ketua DPRD | Rp. 168.000,- |
| 3. Anggota DPRD | Rp. 157.500,- |

e. Tunjangan Jabatan:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Ketua DPRD | Rp. 3.045.000,- |
| 2. Wakil Ketua DPRD | Rp. 2.436.000,- |
| 3. Anggota DPRD | Rp. 2.283.750,- |

f. Tunjangan Badan Musyawarah :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Ketua | Rp. 228.375,- |
| 2. Wakil Ketua | Rp. 152.250,- |
| 3. Sekretaris | Rp. 121.800,- |
| 4. Anggota | Rp. 91.350,- |

g. Tunjangan Komisi :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Ketua | Rp. 228.375,- |
| 2. Wakil Ketua | Rp. 152.250,- |
| 3. Sekretaris | Rp. 121.800,- |
| 4. Anggota | Rp. 91.350,- |

h. Tunjangan Badan Anggaran:

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Ketua | Rp. 228.375,- |
| 2. Wakil Ketua | Rp. 152.250,- |
| 3. Sekretaris | Rp. 121.800,- |
| 4. Anggota | Rp. 91.350,- |

i. Tunjangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah:

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Ketua | Rp. 228.375,- |
| 2. Wakil Ketua | Rp. 152.250,- |
| 3. Anggota | Rp. 91.350,- |

j. Tunjangan Badan Kehormatan:

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Ketua | Rp. 228.375,- |
| 2. Wakil Ketua | Rp. 152.250,- |
| 3. Anggota | Rp. 91.350,- |

k. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain:

1. masa bakti dari atau sampai dengan 1 (satu) bulan dan 1 (satu) bulan sampai dengan $\frac{1}{2}$ (setengah) bulan:

a. Ketua	Rp. 228.375,-
b. Wakil Ketua	Rp. 152.250,-
c. Sekretaris	Rp. 121.800,-
d. Anggota	Rp. 91.350,-
2. masa bakti lebih dari 1 $\frac{1}{2}$ (satu setengah) bulan sampai dengan 2 bulan diberikan tunjangan sebesar 2 (dua) bulan tunjangan alat kelengkapan:

a. Ketua	Rp. 456.750,-
b. Wakil Ketua	Rp. 304.500,-
c. Sekretaris	Rp. 243.600,-
d. Anggota	Rp. 182.700,-

Pasal 3

1. Tunjangan komunikasi intensif diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
2. Kemampuan keuangan daerah berdasarkan perhitungan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) adalah Jumlah Pendapatan Umum di kurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara;
3. Pendapatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum;
4. Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat(2) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara;
5. Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan;
6. Kemampuan keuangan daerah sebagaimana pada ayat(2) berdasarkan penghitungan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dikelompokkan dalam kemampuan keuangan sedang;
7. Tunjangan komunikasi intensif berdasarkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD;
8. Besaran tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD, yaitu sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 4

1. Tunjangan reses diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melakukan reses dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
2. Tunjangan reses berdasarkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) diberikan 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD;
3. Besaran tunjangan reses Pimpinan dan Anggota DPRD, yaitu sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

BAB II TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu Tunjangan Kesehatan

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan kesehatan dalam bentuk iuran setiap bulan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan per bulan dengan ketentuan:
 - a. 3% (tiga persen) dibebankan pada APBD; dan
 - b. 2% (dua persen) dibebankan pada Pimpinan dan Anggota DPRD bersangkutan.
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan (*general chek-up*) 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Besaran biaya pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp 20.000.000 per anggota per bulan
- (5) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam belanja Sekretariat DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tunjangan Kecelakaan Kerja dan Kematian

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dalam bentuk iuran setiap bulan kepada PT TASPEN (Persero) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. Jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari uang representasi per bulan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - b. Jaminan kematian sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari uang representasi per bulan Pimpinan dan Anggota DPRD.

- (3) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 7

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas dan atribut dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
- (2) Standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Standar satuan harga pakaian dinas DPRD
1. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun dengan standar harga 1 (satu) pasang Rp 5.467.500,00;
 2. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun dengan standar harga Rp 5.467.500,00;
 3. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun dengan standar harga 1 (satu) pasang Rp 6.075.000;
 4. Pakaian Batik 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun dengan standar harga 1 (satu) pasang Rp 2.430.000;
 5. Atribut (PIN DPRD) disediakan 1(satu) buah dalam 1 (satu) tahun dengan standar harga satuan sebesar Rp.10.000.000;

Bagian Keempat Tunjangan Perumahan

Pasal 8

- (1) Besaran tunjangan perumahan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD seharga sewa rumah negara sesuai dengan standar rumah negara yang ditetapkan untuk Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD
- (2) Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD dihitung oleh Pemerintah Daerah secara periodik minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Ketua, sebesar Rp 17.500.000
- b. Wakil Ketua, sebesar Rp 15.000.000
- c. Anggota, sebesar Rp 12.500.000
- (4) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD sudah disediakan rumah dinas, maka kepada yang bersangkutan tidak diberikan tunjangan perumahan;

Bagian Kelima
Belanja Rumah Tangga

Pasal 9

- (1) Besaran belanja rumah tangga diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :

1. Ketua	Rp. 25.000.000
2. Wakil Ketua	Rp. 20.000.000

- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dianggarkan pada Sekretariat DPRD

Bagian Keenam
Tunjangan Transportasi

Pasal 10

- (1) Besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD yang dibayarkan harus sesuai dengan standar harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD setara dengan harga sewa kendaraan bulanan dengan standar kendaraan dinas Ketua DPRD dengan kapasitas mesin 2500 cc;
- b. Wakil Ketua DPRD setara harga sewa kendaraan bulanan dengan standar kendaraan dinas Wakil Ketua DPRD dengan kapasitas mesin 2200 cc; dan
- c. Anggota DPRD setara dengan harga sewa kendaraan bulanan dengan standar kendaraan dinas operasional pejabat eselon II dengan kapasitas mesin 2000 cc.

- (2) Besaran Tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- a. Ketua, sebesar Rp 13.500.000
- b. Wakil Ketua, sebesar Rp 13.000.000
- c. Anggota, sebesar Rp 12.500.000

- (3) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD sudah disediakan mobil dinas, maka kepada yang bersangkutan tidak diberikan tunjangan transportasi

Bagian Ketujuh
Uang Jasa Pengabdian

Pasal 11

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:

a. Ketua

1. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
2. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
3. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun sebesar Rp. 6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
4. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah); dan
5. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).

b. Wakil Ketua

1. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
2. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun sebesar Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
3. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun sebesar Rp. 5.040.000 (lima juta empat puluh ribu rupiah);
4. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun sebesar Rp. 6.720.000,- (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah); dan
5. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun sebesar Rp. 10.080.000,- (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah).

c. Anggota

1. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun sebesar Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
2. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
3. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun sebesar Rp. 4.725.000 (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
4. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah); dan
5. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun sebesar Rp. 9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

BAB III
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD, berupa:
 - a. program, yang terdiri atas:
 1. penyelenggaraan rapat;
 2. kunjungan kerja;
 3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Peraturan Daerah;
 4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD;
 - b. dana operasional Pimpinan DPRD;
 - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. belanja sekretariat fraksi.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja mempedomani agenda yang disusun oleh masing-masing alat kelengkapan untuk 1 (satu) tahun anggaran yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

Bagian Kedua
Perjalanan Dinas

Pasal 13

- (1) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD melaksanakan kegiatan dengan menggunakan perjalanan dinas, maka standar satuan harga perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD diatur berdasarkan Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur

Bagian Ketiga
Belanja Penunjang Reses

Pasal 14

- (1) Selain tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan belanja penunjang reses.
- (2) Besaran Belanja penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh pemegang kas/bendahara sekretariat DPRD.
- (3) Rincian belanja penunjang reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat rincian belanja sebagai berikut :
 - a. Konsumsi (Makan/Minum);
 - b. Sewa Sound System;
 - c. Sewa Kursi;

- d. Sewa Tenda;
 - e. Sewa Gedung;
 - f. Alat Tulis Kantor;
 - g. Biaya Pengganti Transportasi Peserta Rapat
- (4) Besaran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan harga riil yang berlaku (harga pasar) dan dipertanggungjawabkan secara riilcost
 - (5) Belanja penunjang reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola Sekretariat DPRD.
 - (6) Belanja penunjang reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam belanja Sekretariat DPRD.
 - (7) Selain belanja penunjang reses sebagaimana pada ayat (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang perjalanan dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Dana Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 15

- (1) Dana operasional Pimpinan diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
- (2) Kabupaten Halmahera Timur yang dikelompokkan Kemampuan keuangan daerah sedang, dana operasional Pimpinan DPRD diberikan dengan ketentuan:
 - a. Ketua, 4 (empat) kali dari uang representasi, yaitu sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua, 2,5 (dua koma lima) kali dari uang representasi, yaitu sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumsom; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Bagian Kelima Kelompok Pakar/Tim Ahli

Pasal 16

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD dibentuk kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sesuai kebutuhan atas usul anggota, pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak tetap.
- (3) Besaran honorarium Kelompok pakar atau tim ahli didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan atau kegiatan tertentu.

- (4) Besaran honorarium ditetapkan dengan ketentuan per kegiatan sebesar Rp 10.000.000,-
- (5) Untuk Tenaga Ahli Tidak Tetap yang diundang oleh Alat Kelengkapan DPRD yang bertempat tinggal di luar daerah, dapat diberikan biaya transportasi/akomodasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 17

- (1) Untuk menunjang kinerja serta mendukung kelancaran tugas fraksi disediakan 1 (satu) orang tenaga ahli untuk setiap fraksi.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap.
- (3) Besaran honorarium tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) per bulan sebesar Rp 4.475.000,-
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PAJAK PENGHASILAN

Pasal 18

- (1) Pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g, Pajak Penghasilan (PPh) dibebankan kepada APBD.
- (2) Pajak penghasilan (PPh) diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan.
- (3) Pembebanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor..... Tahun..... tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun..... Nomor....) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di Maba

Pada tanggal 29 Desember 2017

